BAB II

DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan

Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota

otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama

pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk

mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah timur, Kabupaten Bantul di sebelah selatan dan kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14

B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta terbentuk dari peraturan pemerintah kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan , susunan, kedudukan, dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kepegawaan Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsure pelaksana Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh Kepala BKD yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas dan fungsi Satuan kerja perangkat daerah

1. Struktur Organisasi

Dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah bab V kedua pasal 10 disebutkan bahwa :

a. Badan Kepegawaian Daerah dalah unsur pendukung tugas walikota dibidang kepegawaian daerah ,pendidikan dan pelatihan , pengelolaan kepegawaian daerah.
b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang bekedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah menurut peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari :
   a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub bagian keuangan
   c. Sub bagian Administrasi Data dan pelaporan
3. Bidang pengembangan Sumber daya pegawai , terdiri dari ;
   a. Sub bidanbg perencanaan Pegawai
   b. Sub bidang Akutabilitas Aparatur
4. Bidang pengembangan Jabatan structural dan Fungsional terdiri dari ;
   a. Sub bidang pengembangan jabatan structural
   b. Sub bidang pengembangan fungsional
5. Bidang penatausahaan Kepegawaian terdiri dari;
   a. Sub bidang administarsi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
   b. Sub bidang mutasi mutasi pegawai
6. Bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari ;
   a. Sub bidang analisa dan pengembangan pendidikan dan pelatihan
   b. Sub bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Susunan kepegawaian dan perlengkapan

   a. Kepegawaian

   Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta mempunyai 72 orang PNS dan 8 orang PTT/NABAN dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data PNS Badan Kepegawaian Daerah Menurut Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	-
2	Golongan II	20
3	Golongan III	46
4	Golongan IV	6
JUMLAH		72

Komposisi pegawai di Badan Kepegawaian Daeran jika di lihat menurut jenis kelamin lebih didominasi oleh kaum wanita.sedangkan jika dilihat dari komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, maka pegawai jenis kelamin laki-laki hanya pada tingkat pendidikan SLTP dan S2. Untuk lebih

Tabel 2.2

Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian daerah

Menurut pendidikan dan jenis kelamin

No	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	1	-	1
3	SLTA	17	7	24
4	D III	3	5	8
5	S1	17	17	34
6	S2	3	2	5
JUMLAH		41	31	72

Sedangkan Jika Dilihat dari masa kerja,terbanyak ada pada range 10-15 tahun seperti pada table berikut :

Tabel 2.3

Data Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah

menurut masa kerja

MASA KERJA	JUMLAH
0 -5 tahun	8
5- 10 tahun	12
10-15 tahun	28
15-20 tahun	14
Di atas 20 tahun	10
JUMLAH	72

Tabel 2.4

Susunan Organisasi Badan kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

NO	SUSUNAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL
1	Kepala Badan Kepegawaian	1
2	Sekretariat	
	• Sekretaris	1
	• Sub badan umum dan kepegawaian	13
	• Sub bagian keuangan	5
	• Sub bagian administrasi data dan pelaporan	4
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya pegawai	
	• Kepala Bidang	1
	• Sub Bidang perencanaan Pegawai	4
	• Sub Bidang Akutabilitas Aparatur	6
4	Bidang pengembangan jabatan structural dan fungsional	
	• Kepala bidang	1
	• Sub bidang pengambangan jabatan structural	8

	• Sub bidang pengembangan jabatan fungsional	4
5	Bidang Penatausahaan pegawai	
	• Kepala Bidang	1
	• Sub Bidang Administrasi	7
	• Sub Bidang Mutasi pegawai	6
6	Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	
	• Kepala Bidang	1
	• Sub Bidang Analisa dan pengembangan pendidikan dan pelatihan	4
	• Sub Bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	5
JUMLAH		72

b. Perlengkapan

Jumlah sarana dan prasrana kerja untuk menunjang kelancaran tugas dibadan kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta dapat dilihat pada table dibawah ini

Table 2.5

Jenis barang	Jumlah	Keadaan/Kondisi
Kendaraan Roda empat	1	Baik
Kendaraan roda dua	15	Baik
Sepeda Othel	1	Baik
Mesin ketik	7	Baik
PC computer	18	Baik
Printer	12	4 rusak berat
Laptop	8	2 rusak
LCD proyektor	1	Baik
Layar OHP	2	Baik
Telepon	7	Baik
Travo	7	Baik
Meja Tulis	77	Baik
Kursi Kerja/biasa	70	Baik
Meja rapat	21	Baik
Meja Ketik/telepon	8	Baik
Meja Komputer	23	Baik
Kursi rapat (Lipat)	85	Baik
Kursi Putar	26	Baik
Almari Sorok/ lerek Almari	10	Baik
Filling Cabinet	24	Baik

Whiteboard	14	Baik
Kipas angin	17	1 rusak berat
Jam dinding	8	Baik
Rak besi		Baik
Rak kayu	13	Baik
Kotak Obat	1	Baik
Data Compag roling	2	Baik
Royal Filling Compag		Baik
Kalkulator	9	Baik
AC	4	Baik
Pemotong kertas	2	Baik
Mesin Handpress	1	Baik
UPS	4	1 rusak berat
Scaner	1	Baik
Airphone	5	Baik
Zice Kursi Tamu	5	Baik
Alat pemadam kebakaran	1	Baik
Gambar ibu kartini	1	Baik
Gambar Sri Sultan	1	Baik
Kamera digital	3	Baik
Brankas	2	Baik
Kaca Cermin Kayu	2	Baik
Gambar Presiden	2	Baik

Gambar wakil Presiden	2	Baik
Burung Garuda	1	Baik
Televisi 12 inch	1	Baik
Lemari Es	1	Baik
Papan Pengumuman	1	Baik
Radio Tape	1	Baik
Wireless	1	Baik

c. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang kepegawaian daerah,pendidikan dan pelatihan.

d. Visi , Misi, dan Kebijakan

1. Visi

Penyelenggara manajemen kepegawaian yang handal dalam mewujudkan aparatur pemerintah Kota Yogyakarta yang professional

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas daya dukung manajemen

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur melalui pendidikan dan latihan (Diklat) Aparatur
3. Mewujudkan penataan Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi
4. Meningkatan kualitas perencanaan Sumber Daya Manusia dan akutabilitas aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin,kinerja dan kesejahteraan pegawai serta mengembangkan manajemen sumber daya manusia yang professional
5. Meningkatkan pelayanan penatausahaan kepegawaain yang transparan,cept tepat dan akuntabel

5. Kebijakan

Melaksanakan reformasi birokrasi dibidang pengelolaan Sumber Daya Manusia PNS melalui penerapan manajemen berbasis merit dan peningkatan kompetensi SDM aparatur.

6. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraaan

2. Meningkatkan pelaksanaaan akutabilitas kinerja manajemen kepegawaian sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijkan pembangunan daerah

7. Sasaran

"Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta"

F. Program dan kegiatan

1. Program dan kegiatan lokalitas kewenangan SKPD

Program pelayanan internal

a. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran
b. Kegiatan penyediaan jasa keuangan
c. Kegiatan penyedian jasa umum

2. Program dan kegiatan lintas SKPD

Program yang ada di BKD dalam renstra 2007-2011 terdiri dari dua program, yaitu :

a. Program pengembangan manajemen kepegawaian

Program pengembangan manajemen kepegawaian terdiri dari 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi kegiatan Baperjakat
2. Penilaian angka kredit

3. Fasilitasi administrasi kepegawaian
4. Pemberian kesejahteraan pegawai
5. Rektrutmen pegawai
6. Penyeleseaian karis,karsu, karpeg, satyalacana dan hukuman disiplin
7. Pengelolaan data SIMPEG dan File pegawai
8. Penilaian kinerja pegawai
9. Pengelolalaan data PTT
10. Indentifikasi sumber daya pegawai sesuai kebutuhan lembaga
11. Tes kesehatan PNS
12. Penyusunan standar kompetensi pegawai

b. Program peningkatan kualitas SDM

Program peningkata kualitas SDM terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

1. Menyelenggarakan Diklat dan pemantauan tugas belajar
2. Pelaksanaan Diklat prajabatan
3. Ujian dinas dan ujuan penyesuaian ijazah bagi PNS
4. Analisis kebutuhan diklat
5. Penyususunan mekanisme kepegawaian